

PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN

8 Juli 2026

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor	44
Tahun	2026
Judul	PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	22 Juni 2026
Tanggal Pengundangan	6 Juli 2026
Tanggal Berlaku Efektif	6 Juli 2026

II. PEMBAHASAN

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan baru yang merubah persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan. Peraturan ini mencabut dan menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014. Selain memberikan kepastian hukum, PMK ini juga memperbarui ketentuan mengenai persyaratan kompetensi seorang kuasa pajak, memperluas pihak yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak, serta mengatur tata cara pemberian, pelaksanaan, hingga berakhirnya kuasa di bidang perpajakan.

Pokok-pokok Pengaturan:

1. Pihak yang dapat menjadi Kuasa

Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa melalui Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Pihak yang dapat ditunjuk menjadi seorang kuasa meliputi:

- Konsultan Pajak;
- Pihak Lain yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT); dan
- Keluarga (suami/istri/keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat kedua).

Meskipun menggunakan kuasa, Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2. Persyaratan Kompetensi Kuasa

Seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak wajib memiliki kompetensi di bidang perpajakan, kecuali keluarga.

Kompetensi tersebut dibuktikan dengan, sebagai berikut:

- Konsultan Pajak = Izin Konsultan Pajak
- Pihak Lain = Surat Keterangan Terdaftar

Seorang kuasa tidak dapat menjalankan tugas apabila sedang dikenai sanksi pembekuan atau dicabut.

3. Ketentuan Khusus bagi Mantan Pegawai Kementerian Keuangan

Mantan Pegawai atau Pensiunan Kementerian Keuangan yang ingin menjadi Kuasa harus memenuhi ketentuan tambahan, antara lain:

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran integritas; dan
- Telah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun sejak pensiun, diberhentikan dengan hormat, atau berakhirnya masa kerja.

4. Pelaksanaan Kuasa

Konsultan Pajak maupun Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menyampaikan:

- a. Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku bagi Konsultan Pajak
- b. Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku bagi Pihak Lain

Pendaftaran dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak atau secara langsung ke KPP/KP2KP.

5. Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau kertas.

Surat Kuasa dibuat dengan ketentuan paling sedikit memuat:

- Nama, NPWP, dan tanda tangan Wajib Pajak pemberi kuasa;
- Nama, NPWP, dan tanda tangan seorang kuasa;
- Status seorang kuasa;
- Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang dikuasakan; dan
- Masa berlaku Surat Kuasa Khusus.

Apabila kuasa diberikan kepada anggota keluarga, wajib dilampiri dokumen yang membuktikan hubungan keluarga.

Untuk pelaksanaan layanan perpajakan secara elektronik, Wajib Pajak juga harus memberikan persetujuan akses akun Portal Wajib Pajak kepada kuasa.

6. Ruang Lingkup Kuasa

Satu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk:

- Satu orang kuasa; dan
- Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.

Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.

7. Hak, Kewajiban, dan Larangan Kuasa

Dalam menjalankan kuasa, penerima kuasa wajib:

- Mematuhi ketentuan perpajakan;
- Menjaga integritas dan profesionalisme;
- Menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak; serta
- Menjalankan kewenangan sesuai klasifikasi izin yang dimiliki.

Kuasa juga dilarang menghalangi pelaksanaan ketentuan perpajakan, misalnya:

- Memberikan informasi yang menyesatkan kepada Wajib Pajak;
- Menghalangi pemeriksaan pajak;
- Tidak menyerahkan dokumen yang diminta Pemeriksa Pajak; atau
- Menolak pemeriksaan pajak.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perpajakan.

8. Masa Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pemberian Kuasa berakhir apabila:

- Masa berlaku Surat Kuasa Khusus berakhir;
- Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa;
- Izin Konsultan Pajak/Surat Keterangan Terdaftar dibekukan dan/atau dicabut;
- Seorang kuasa dipidana karena tindak pidana perpajakan/tindak pidana lainnya.

Apabila kuasa dicabut oleh Wajib Pajak, pencabutan dilakukan melalui Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dan berlaku sejak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.

9. Penunjukan Pegawai oleh Kuasa

Kuasa dapat menunjuk pegawai atau orang lain hanya untuk:

- Menyampaikan dokumen perpajakan; dan/atau
 - Menerima dokumen perpajakan
- dengan menggunakan Surat Penunjukan dari Seorang Kuasa.

10. Ketentuan Peralihan

Sampai dengan **31 Desember 2026**, seseorang selain Konsultan Pajak memiliki:

- Sertifikat Brevet; atau
- Ijazah formal perpajakan minimal Diploma III dari perguruan tinggi terakreditasi A;

Masih dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus dalam bentuk kertas dengan melampirkan fotokopi sertifikat Brevet/fotokopi ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan.

III. KESIMPULAN

Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak, persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi, serta tata cara pemberian, pelaksanaan, dan berakhirnya kuasa di bidang perpajakan. Wajib Pajak yang menggunakan jasa kuasa perlu memastikan bahwa pihak yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat tanggung jawab atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap melekat pada Wajib Pajak.

Peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan perpajakan, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih efektif, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Augustina (Customer Relationship)
